



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG NOMOR 479 TAHUN 2020

TENTANG

PEMENANG KEJUARAAN KARATE KOTA PADANG TAHUN 2020

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Kejuaraan Karate Kota Padang Tahun 2020 telah selesai dilaksanakan, maka perlu ditetapkan pemenang kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Tanggal 4 Desember 2020 Nomor 05 Tahun 2020 tentang penetapan pemenang maka telah ditetapkan Pemenang Kejuaraan Karate Kota Padang Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Kejuaraan Karate Kota Padang Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Kejuaraan Karate Kota Padang Tahun 2020 sebagai berikut :

No	Nama	Peringkat
1.	Inkado Sumbar	Juara Umum I
2.	Inkanas Sijunjung	Juara Umum II
3.	Forki Tanah Datar	Juara Umum III

KEDUA : Kepada pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan hadiah berupa uang tunai sebagai berikut :

No	Peringkat	Besaran Hadiah
1.	Juara Umum I	Rp. 12.000.000,-
2.	Juara Umum II	Rp. 8.000.000,-
3.	Juara Umum III	Rp. 5.000.000,-

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020, Belanja Langsung Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, Kode Rekening : 2.13.2.13.01.20.02.5.2.2.28.01 (Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Desember 2020

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
3. Arsip.